

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Grasella Kindangen, Dr. Wenly R.J. Lolong,S.H.,M.H.,C.L.A, Merry L.Kumajas,S.H.,M.H.

Email: grasellakindangen29@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email:wenlylolong@unima.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: merry.kumajas@unima.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban perdagangan orang dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di dalam industri seks komersial. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban perdagangan orang menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di dalam industri seks komersial dan Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja PSK oleh pelaku perdagangan orang merupakan eksploitasi seksual, sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK ini juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : hak korban atas kerahasiaan identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja Seks Komersil, Perdagangan Orang.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang terjadi setiap saat. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan modern tidak dapat disangkal. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang sangat serius dan salah satu kejahatan yang paling cepat berkembang di dunia. Saat ini, perdagangan manusia merupakan salah satu dari lima kejahatan besar di dunia dan harus diberantas, karena tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan.¹

Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama : kemiskinan (Poverty), kedua : banyaknya penduduk dan ketiga : budaya patriarki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriarki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita/perempuan.²

Pekerja Seks Komersial ataupun disingkat PSK biasanya merupakan wanita yang ialah pewaris keluarga serta negara, sehingga keberadaan wanita yang sehat jasmani, rohani serta sosial sangat dibutuhkan. Wanita pula ialah pendidik awal dalam keluarga, oleh sebab itu wanita wajib dilindungi oleh negara dalam perihal hak-hak wanita. Salah satu hak wanita yang wajib dilindungi oleh negara merupakan hak buat dihormati, martabat serta harga diri selaku manusia, serta hak buat membuat keputusan sendiri. Hak inilah yang membedakan wanita dengan yang lain dalam perihal status yang diperlukan dalam bermacam bidang aktivitas guna membangun bangsa serta keluarga ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi, ditemui pula wanita yang bekerja selaku PSK di golongan wanita dengan bermacam pekerjaan semacam guru, dokter, wiraswasta³

Pengertian PSK sangat erat kaitannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 1

² Katino, *Perlindungan Hukum Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Tesis penelitian Universitas Batanghari Jambi, <http://repository.unbari.ac.id/533/>, diakses pada tanggal 15 April 2024

³ Hadi W.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual* di Surabaya, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/56683/44646>, diakses pada tanggal 15 April 2024

“orang” nya, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (Sociological Definition of Crimes), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.⁴

PSK merupakan permasalahan sosial sebab perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma ataupun nilai-nilai warga masyarakat. Dalam warga masyarakat PSK ini di artikan ataupun diberi sebutan dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS), prostitusi, pelacur, sundal, wanita bandel/wanita nakal, lonte, kupu- kupu malam, sampah warga serta masih banyak lagi istilah-istilah yang di pergunakan terkait dengan Pekerja Seks Komersial ini.⁵

Akan tetapi bukan karena keinginan sendiri mereka dianggap bukan pelaku melainkan korban karena itu perlindungan hukum bagi mereka sangatlah penting agar masyarakat juga tau bahwa PSK karena perdagangan orang mereka itu sebagai korban bukan sebagai profesi. PSK yang merupakan hasil dari perdagangan orang adalah korban eksploitasi seksual yang sangat rentan. Mereka sering kali dipaksa atau diperdagangkan secara paksa ke dalam industri seksual melalui pemaksaan, manipulasi, atau ancaman. Perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial yang merupakan korban perdagangan orang sangat penting karena mereka berada dalam situasi yang rentan dan seringkali tidak memiliki kontrol atas keadaan mereka. Melalui perlindungan hukum, korban perdagangan orang ini dapat mendapatkan bantuan untuk pemulihan fisik, emosional, dan psikologis mereka, serta bantuan hukum untuk mengejar keadilan terhadap pelaku perdagangan orang. Selain itu, upaya pencegahan juga penting untuk menghentikan perdagangan orang dan melindungi individu dari eksploitasi seksual yang merusak.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern atau terkini dari perbudakan manusia yang tidak bisa kita bantah. Perdagangan orang semakin bertambah marak di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara- negara yang sedang berkembang lainnya. Umumnya perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling umum menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, namun pula mencakup bentuk eksploitasi lain seperti perbudakan, kerja paksa, dan sebagainya.⁶

⁴ Lucky Elza Aditya, Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 2

⁵ Ayu Dini, *Ilmu Sosial Tentang Wanita Tuna Susila*. <https://id.scribd.com/doc/60506468/Makalah-Ilmu-Sosial-Tentang-Wanita-Tuna-Susila>, diakses pada tanggal 15 April 2024

⁶ Tri W. Widiastuti, S.H., M.H, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2024

Meningkatnya PSK menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat memprihatinkan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga fenomena yang muncul salah satunya adalah meningkatnya prostitusi atau pelacuran atau PSK.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perempuan pekerja seks merupakan korban kejahatan tersebut. Perdagangan orang bukanlah kejahatan yang bisa diberantas dengan mudah dan cepat. Dilihat dari faktor-faktor penyebab perdagangan orang yang ada, memang diperlukan kerjasama semua pihak untuk menjadikan jumlah TPPO di Indonesia semakin berkurang dan bukan bertambah dan menghapus Indonesia dari daftar negara dengan tingkat aktivitas kriminal yang tinggi, yang terburuk dalam hal perdagangan orang di dunia.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan memuat tentang pengertian perdagangan orang, yang menyatakan bahwa pada intinya perdagangan orang adalah tindakan yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, dengan menculik, menyekap, memalsukan dokumen (hal-hal yang berkaitan untuk menjalankan tindak pidana ini), melakukan penipuan, menyalahgunakan kekuasaan, atau posisi yang mudah melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang ini, dalam hal menjeratkan utang kepada orang lain (korban) atau memberi bayaran atau manfaat kepada korban, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang dapat mengendalikan orang lain (memiliki kekuasaan terhadap orang) tersebut, yang dilakukan di dalam negara ataupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu korban eksploitasi seksual, sehingga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.⁸

Para PSK memiliki akses terbatas ke sumber daya keuangan dan materi. Karena itu beberapa wanita tertarik untuk terjun menjadi wanita tuna susila sebagai resistensi atau respon terhadap kemiskinan dengan kata lain, dapat dilihat sebagai strategi bertahan aktif dalam menghadapi kekurangan hidup. Demikian juga Delacoste dan Alexander (1998) berpendapat bahwa, kurangnya

⁷ Fajar A Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Kabupaten Klaten*, <https://eprints.ums.ac.id/6129/>, diakses pada tanggal 15 April 2024

⁸ Debby P Surbakti, Suriani Siagian dan Emmi R Nasution, *Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Universitas Asahan, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3571>, diakses pada tanggal 16 April 2024

alternatif pekerjaan yang layak sehingga yang tersedia hanya menjadi PSK.⁹

Sampai saat di kota-kota besar Indonesia dapat dijumpai para pekerja seks komersial hampir tersebar di berbagai tempat. Pemerintah sampai saat ini juga belum tegas menghadapi masalah yang satu ini. Ini adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengatasinya.

Pengalaman negara lain seperti Swedia yang telah mempunyai UU Anti Prostitusi terbukti menurunkan prostitusi secara signifikan sejak adanya UU tersebut. Hal tersebut dapat menjadi rujukan dalam pengaturan terkait tentang prostitusi oleh pemerintah di Indonesia.¹⁰ Agar supaya prostitusi di Indonesia dapat menurun.

Jika di lihat dari kenyataannya, di Indonesia fenomena keberadaan pekerja seks komersial (PSK) masih terlihat sangat marak dan menjadi sorotan publik. Kasus-kasus terkait PSK sering kali menjadi topik yang diperbincangkan baik melalui liputan media televisi maupun di media sosial. Keberadaan PSK ini menimbulkan perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat, karena pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan nilai dan norma yang ada.

Dari apa yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Perdagangan Orang*”. **Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban perdagangan orang menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 ?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di dalam industri seks komersial?

II. Metode Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*)”.¹¹ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentuknya lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-undang, dan

⁹ Rochelle L. Dalla, “Exposing the “pretty woman” myth: A qualitative examination of the lives of female streetwalking prostitutes,” *The Journal of Sex Research* vol 37 no 4 (November 2000): hal 354.

¹⁰ Sibuea Haris, *penegak hukum prostitusi di Indonesia*, 2015, hlm 4.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4, Jakarta, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Tahun 1995, hlm. 13-14.

peraturan pemerintah.¹² Menurut Ronny Sumitro penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang secara umum dapat dipisahkan.¹³

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara membaca buku dan mempelajari *literature* yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif dalam penelitian ini adalah :

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

III. Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir dan memiliki jangkauan operasi internasional. Praktek perdagangan tersebut menjadi ancaman serius terhadap peradaban manusia saat ini. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional melalui kerjasama dibawah kerangka ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Atas dasar hal tersebut lah konvensi ASEAN lahir dan yang menjadi bagian penting dalam Konvensi ASEAN adalah Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak antara lain mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.¹⁵

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan salah satu

¹² Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1, Bandung, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Tahun 2004, hlm. 52.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum, Jakarta Penerbit : Ghalia Indonesia, Tahun 1982, hlm. 24-25.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Emmi R Nasution, *Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Jurnal Hukum Universitas Asahan, 2020, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3571>, diakses pada tanggal 27 April 2024

bentuk perdagangan orang yang dieksploitasi, sehingga memenuhi unsur tujuan dari tindak pidana perdagangan orang. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, korban (dalam hal ini perempuan) memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan kepada korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya yang meliputi: hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi (Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).¹⁶

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.¹⁷ :

1. Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka.

2. Perlindungan Identitas Korban:

Undang-undang menjamin kerahasiaan identitas korban, melindungi mereka dari stigmatisasi atau penyalahgunaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengungkapan status mereka sebagai korban perdagangan orang.

3. Bantuan Medis, Psikologis, dan Sosial :

Korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, perumahan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

4. Bantuan Hukum:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihan, termasuk dalam proses hukum terkait penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang dan pemberi kerja yang memanfaatkan mereka.

5. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku:

Undang-undang menetapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang,

¹⁶ Emilda K dan Haris B.S, *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/269/174>, diakses pada tanggal 27 April 2024

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

termasuk pelaku yang memanfaatkan perempuan pekerja seks komersial sebagai korban, untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Adapun tambahan perlindungan yang dapat diberikan kepada mereka :

1. Pengakuan sebagai Korban : Penting untuk mengakui bahwa pelaku seks komersil juga bisa menjadi korban perdagangan orang. Ini berarti bahwa mereka telah dipaksa atau dieksploitasi dalam kegiatan komersial tersebut, seringkali melalui pemaksaan, penipuan, atau pemerasan oleh sindikat perdagangan orang.¹⁸
2. Rehabilitasi dan Reintegrasi : Setelah terbebas dari situasi eksploitasi seksual, korban membutuhkan bantuan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Ini melibatkan program rehabilitasi yang mencakup pelatihan keterampilan, bantuan dalam mencari pekerjaan, dukungan untuk pendidikan, dan layanan lainnya yang membantu mereka menjadi mandiri dan terhindar dari eksploitasi di masa depan.¹⁹
3. Kebijakan yang Berpihak pada Korban : Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang berpihak pada korban perdagangan orang, termasuk pelaku seks komersil yang merupakan korban. Kebijakan ini harus mendorong perlindungan, pemulihan, dan pencegahan perdagangan orang, serta menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan.²⁰
4. Kerja Sama Antar Negara : Karena perdagangan orang sering melintasi batas negara, kerja sama internasional sangat penting. Hal ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum lintas batas, dan pembentukan mekanisme untuk memberikan perlindungan kepada korban yang dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus

¹⁸ Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Seks Komersil Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Hukum Internasional, Volume XXI, Nomor 3, hlm 45-60.

¹⁹ Amnesty International, "Protection of the Rights of Sex Workers", Position Paper, 2020.

²⁰ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), "Trafficking in Human Beings in the European Union: Victims' Rights and Support", Laporan Tahunan, 2021.

perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku seks komersial yang merupakan korban perdagangan orang memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan kebutuhan dan keamanan mereka, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat internasional.²¹

Perlindungan korban perdagangan orang merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas bagi setiap negara. Dengan melindungi korban, kita berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, aman, dan manusiawi.

B. Upaya Pencegahan dan Penanganan perdagangan Orang Dalam Industri Seks Komersial

Perdagangan orang dalam industri seks komersial adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Korban perdagangan manusia sering mengalami dampak fisik, psikologis, dan emosional yang serius. Mereka dapat mengalami cedera fisik, penyakit menular seksual, trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan lainnya.²²

Perdagangan orang dalam industri seks komersial melibatkan perpindahan orang secara paksa atau dengan penipuan untuk dimanfaatkan secara seksual dalam kegiatan prostitusi atau pekerjaan seks komersial. Pelaku perdagangan manusia dalam industri ini memanfaatkan korban dengan memaksa mereka terlibat dalam kegiatan seksual dan mengendalikan mereka melalui kekerasan fisik, ancaman, atau pemaksaan psikologis. Perdagangan orang dalam industri seks komersial merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mencegahnya dan melindungi korban.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan fenomena kompleks yang sering didekati dari berbagai perspektif oleh para ahli.²³ Dari sudut pandang hukum, TPPO dijelaskan sebagai praktik ilegal yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seperti perdagangan seksual, kerja paksa, atau perdagangan organ. Hal ini sering melanggar hukum internasional dan nasional serta merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dari perspektif sosial, TPPO terkait erat dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakstabilan politik. Korban TPPO sering kali berasal dari kelompok rentan dalam masyarakat,

²¹ IOM UN MIGRATION, *Counter Trafficking*, 2023, <https://www.iom.int/counter-trafficking>, diakses pada tanggal 27 April 2024

²² Tammy, Toney, Megan dan Olivia, *Perdagangan Manusia*, 2023, <https://www-ncbi-nlm-nih>, diakses pada tanggal 27 April 2024

²³ TB NEW, *Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO Disepanjang 2023*, <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/>, diakses pada tanggal 27 April 2024

seperti anak-anak, perempuan, migran, atau orang yang terpinggirkan secara sosial.

Sementara itu, dimensi kemanusiaan dari TPPO menyoroti penderitaan fisik, psikologis, dan emosional yang dialami oleh korban. Perlindungan dan rehabilitasi bagi korban menjadi penting, sambil memperkuat upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya TPPO di masa depan. Dalam konteks ekonomi, TPPO dianggap sebagai industri ilegal yang menghasilkan keuntungan besar bagi para pelaku. Diperlukan upaya untuk menekan permintaan terhadap layanan yang melibatkan TPPO serta memperkuat kerja sama internasional dalam menghentikan aliran uang dari kegiatan TPPO. Dengan demikian, pendekatan holistik dari berbagai aspek kehidupan manusia menjadi kunci dalam menangani TPPO secara efektif.

Pemerintah mengimplementasikan serangkaian upaya untuk melindungi korban perdagangan manusia dan mencegah terjadinya tindak kejahatan ini. Langkah pertama yang biasanya diambil adalah penetapan undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan manusia. Melalui pembuatan undang-undang khusus dan kebijakan yang melindungi hak-hak korban serta memberikan sanksi kepada pelaku, pemerintah bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah ini.²⁴ Selain itu, penegakan hukum menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan, dengan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kerja sama lintas batas menjadi hal yang penting dalam upaya ini.

Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga melakukan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya perdagangan manusia. Ini termasuk kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat. Selanjutnya, perlindungan terhadap korban juga menjadi prioritas bagi pemerintah. Layanan medis, psikologis, dan sosial disediakan, bersama dengan tempat perlindungan dan reintegrasi sosial bagi korban. Bantuan hukum juga diberikan kepada korban selama proses penyelidikan dan persidangan.

Kerjasama internasional menjadi aspek penting dalam upaya pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia. Pemerintah bekerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional untuk memerangi perdagangan manusia secara lintas batas.²⁵ Ini melibatkan pertukaran informasi, pelatihan petugas penegak hukum, dan koordinasi tindakan penegakan hukum untuk menghadapi jaringan perdagangan manusia yang lintas negara. Terakhir, pemerintah juga melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang ada untuk memerangi perdagangan manusia. Dengan memahami dinamika dan tren perdagangan manusia,

²⁴ Shelley, L. (2010). "Human Trafficking: A Global Perspective." Cambridge University Press

²⁵ Aronowitz, A. A. (2009). "Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings." Greenwood Publishing Group, hlm 55

pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas strategi pencegahan dan penanganan kasus yang ada. Dengan kombinasi strategi ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi dan mencegah perdagangan manusia serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban yang terkena dampaknya.

Upaya untuk mencegah perdagangan orang dalam industri seks komersial meliputi²⁶ :

1. Peningkatan Kesadaran :

Melalui kampanye media sosial, seminar, dan program pendidikan di sekolah, masyarakat dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda perdagangan orang dan cara melaporkannya.

2. Penegakan Hukum :

Dengan meningkatkan sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta mengadakan operasi penyamaran untuk menyelidiki dan menangkap pelaku perdagangan orang.

3. Perlindungan Korban :

Dengan menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi korban, memberikan akses ke layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi, serta membantu mereka untuk mendapatkan kembali kemandirian secara ekonomi.

4. Kerja Sama Internasional :

Dengan berbagi intelijen dan informasi antar negara, serta memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum lintas batas untuk menghentikan jaringan perdagangan orang.

5. Membatasi Akses :

Dengan mengatur industri seks komersial, melakukan inspeksi rutin terhadap tempat-tempat yang dicurigai, serta memblokir situs web yang mempromosikan perdagangan orang atau layanan seks ilegal.

6. Pendidikan dan Pelatihan :

Melalui program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi individu yang rentan terhadap perdagangan orang, sehingga mereka memiliki alternatif ekonomi yang lebih baik.

7. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta :

Dengan mengadakan pertemuan rutin antara pemerintah, LSM, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk merancang strategi bersama dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang.

Akan tetapi upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat tentu saja tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak selaras dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, karena itu kesadaran pun sangatlah penting. Dalam rangka mencapai perubahan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun kesepahaman tentang pentingnya melawan kejahatan

²⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). "Toolkit to Combat Trafficking in Persons."

seperti perdagangan manusia. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dan partisipasi aktif masyarakat, upaya pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan pekerja seks komersial (PSK) sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:

1. Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi : Korban memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka.
2. Perlindungan Identitas Korban: Undang-undang menjamin kerahasiaan identitas korban, melindungi mereka dari stigmatisasi atau penyalahgunaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengungkapan status mereka sebagai korban perdagangan orang.
3. Bantuan Medis, Psikologis, dan Sosial : Korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, perumahan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
4. Bantuan Hukum : Korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihan, termasuk dalam proses hukum terkait penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang dan pemberi kerja yang memanfaatkan mereka.
5. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku : Undang-undang menetapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk pelaku yang memanfaatkan perempuan pekerja seks komersial sebagai korban, untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Selain itu, ada tambahan perlindungan yang dapat diberikan kepada mereka:

1. Pengakuan sebagai Korban: Penting untuk mengakui bahwa pelaku seks komersial juga bisa menjadi korban perdagangan orang. Ini berarti bahwa mereka telah dipaksa atau dieksploitasi dalam kegiatan komersial tersebut, seringkali melalui pemaksaan, penipuan, atau pemerasan oleh sindikat perdagangan orang.
2. Rehabilitasi dan Reintegrasi : Setelah terbebas dari situasi eksploitasi seksual, korban membutuhkan bantuan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Ini melibatkan program rehabilitasi yang mencakup pelatihan keterampilan, bantuan dalam mencari pekerjaan, dukungan untuk pendidikan, dan layanan lainnya yang membantu mereka menjadi mandiri dan terhindar dari eksploitasi di masa depan.
3. Kebijakan yang Berpihak pada Korban : Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang

berpihak pada korban perdagangan orang, termasuk pelaku seks komersial yang merupakan korban. Kebijakan ini harus mendorong perlindungan, pemulihan, dan pencegahan perdagangan orang, serta menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan.

4. Kerja Sama Antar Negara : Karena perdagangan orang sering melintasi batas negara, kerja sama internasional sangat penting. Hal ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum lintas batas, dan pembentukan mekanisme untuk memberikan perlindungan kepada korban yang dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya.

Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan memastikan bahwa korban memiliki akses ke hak-hak mereka serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat.

B. Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dalam industri seks komersial sebagai berikut :

Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Perdagangan orang dalam industri seks komersial merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan serius. Korban mengalami dampak yang merugikan secara fisik, psikologis, dan emosional, seperti cedera fisik, penyakit menular seksual, trauma psikologis, depresi, dan kecemasan yang mengganggu. Proses perdagangan manusia dalam industri seks komersial melibatkan tahapan yang terstruktur, mulai dari penyelundupan atau pemindahan korban, rekrutmen dan perdagangan, eksploitasi seksual, hingga kontrol dan pengendalian terhadap korban untuk memastikan ketaatan.

Upaya Pemerintah dalam Penanganan TPPO : Pemerintah mengambil berbagai langkah, mulai dari penetapan undang-undang, penegakan hukum, pencegahan, perlindungan korban, hingga kerja sama internasional. Kolaborasi antara berbagai pihak dan sektor menjadi kunci dalam menangani perdagangan orang dengan efektif.

Adapun upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dalam industri seks komersial melibatkan :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat
2. Penegakan hukum yang tegas
3. Perlindungan korban
4. Kerja sama internasional,
5. Pembatasan akses,
6. Pendidikan dan pelatihan,
7. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

untuk menghentikan dan mencegah praktik perdagangan manusia.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dalam industri

seks komersial memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan didukung oleh kebijakan yang kuat serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Kolaborasi lintas sektor dan kerjasama internasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang kompleks ini demi melindungi korban dan mencegah terjadinya perdagangan manusia di masa mendatang.

2. Saran

1. Pemberian hukum yang tegas bagi pelaku perdagangan orang termasuk orang yang mempekerjakan atau memperdagangkan pekerja seks komersial ini sehingga mereka dapat merasakan hukum yang sesuai dengan apa yang harus mereka terima atas perbuatan mereka.
2. Perlindungan terhadap korban yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan seharusnya benar-benar dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang agar supaya para korban yang dipekerjakan sebagai PSK mendapat perlindungan yang seharusnya dan sepantasnya mereka dapatkan.
3. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat bahwa PSK ini juga perlu ada di tengah-tengah masyarakat karena mereka juga berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya pandangan buruk dan stigma negatif dari masyarakat.
4. Pemerintah agar menyediakan dan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan atau memberikan modal dan keterampilan kepada PSK sehingga kedepannya mereka dapat dan boleh melanjutkan kehidupan mereka.
5. Perlu adanya peningkatan terhadap nilai-nilai moral dan agama dalam lingkungan keluarga sehingga antara anggota keluarga dapat saling menjaga serta saling menasehati, Serta juga perlu menanamkan pengetahuan tentang pendidikan seks dini juga serta pengaruh yang dapat di timbulkan atas perlakuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, cet. 1 Bandung, Penerbit : Mandar Maju, 1995.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1, Bandung, Penerbit : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum, Jakarta Penerbit : Ghalia Indonesia, Tahun 1982.
- Sibuea Haris. (n.d.). "Penegak Hukum Prostitusi di Indonesia." 2015.
- Soerjono Soekanto. (2008). "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: UI Press.

B. Jurnal

Aronowitz, A. A. (2009). "Human

Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings." Greenwood Publishing Group.

Debby P Surbakti, Suriani Siagian dan Emmi

R Nasution, Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), Universitas Asahan, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3571>, diakses pada tanggal 16 April 2024

Emilda K dan Haris B.S, *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/269/174>

European Union Agency for Fundamental Rights

(FRA), "Trafficking in Human Beings in the European Union: Victims' Rights and Support", Laporan Tahunan, 2021.

Fajar A Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Kabupaten Klaten, <https://eprints.ums.ac.id/6129/>.

Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan

Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu. Hukum. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.

Hadi W.S, Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Surabaya, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/56683/44646>, diakses pada tanggal 15 April 2024

IOM UN MIGRATION, Counter Trafficking, 2023, <https://www.iom.int/counter-trafficking>

Katino, *Perlindungan Hukum Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Tesis penelitian Universitas Batanghari Jambi, <http://repository.unbari.ac.id/533/>

Lucky Elza Aditya, Urgensi Kriminalisasi Terhadap

Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2016, hlm. 2

Tri W. Widiastuti, S.H., M.H, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

<https://media.neliti.com/media/publications/23527-IDupaya-pencegahan-tindak-pidana-perdaganganorang-trafficking.pdf>,

United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC). (2009). "Toolkit to Combat Trafficking in Persons." United Nations Publications,

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Seks

Komersil Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Hukum Internasional, Volume XXI, Nomor 3

Rochelle L. Dalla, "Exposing the "pretty woman" myth: A qualitative examination of the lives of female streetwalking prostitutes," The Journal of Sex Research vol 37 no 4 (November 2000).

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undan Hukum Pidana KUHP

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BIODATA PENULIS

Nama : Grasella Kindangen
Tempat / Tanggal Lahir : Tondano, 29 September 2000
Nim : 19 602 093
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum
Agama : Kristen Protestan
Alamat / Tlp : Jaga. I Desa Telap Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa
Provinsi Sulawesi Utara / 0895374741850
Pembimbing : I. Dr. Wenly R.J. Lolong, S.H., M.H., C.L.A
: II. Merry L. Kumajas, S.H., M.H
Email : grasellakindangen29@gmail.com

Tondano, Mei 2024

Grasella Kindangen
19602112